

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/472/UN37/HK.02/2026
TENTANG
KOMPONEN BIAYA PROGRAM DARMASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center Nomor T/2833/UN37.12/KM.01.00/2026, sehubungan dalam rangka meningkatkan reputasi Universitas Negeri Semarang melalui program Darmasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pembiayaan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, perlu ditetapkan Komponen Biaya Program Darmasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Komponen Biaya Program Darmasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KOMPONEN BIAYA PROGRAM DARMASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU :** Menetapkan Komponen Biaya Program Darmasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Komponen Biaya Program Darmasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 ditetapkan berdasarkan pada Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0539/B/H5/KS.07.00/2026 tentang Pemberitahuan Program Darmasiswa Tahun Akademik 2026/2027.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Program Darmasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 dibebankan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disalurkan kepada mahasiswa Program Darmasiswa melalui

pengelola Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEMA-UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/472/UN37/HK.02/2026
TENTANG KOMPONEN BIAYA
PROGRAM DARMASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DAFTAR KOMPONEN BIAYA PROGRAM DARMASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Komponen Biaya	Keterangan	Besaran Nominal (Rp)
1.	Dana Pendidikan	Orang/kegiatan	12.000.000
2.	Dana Hidup Bulanan	Orang/bulan	4.700.000
3.	Dana Kedatangan	Orang/kegiatan	4.700.000
4.	Dana Buku	Orang/kegiatan	2.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001